



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NYUATAN, KECAMATAN SILUQ NGURAI, KECAMATAN MANOR BULATN, KECAMATAN TERING, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT DAN KECAMATAN LAHAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan aspirasi dan kehendak masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya alam dan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih dapat mudah, murah, cepat dan tepat maka dipandang perlu melakukan beberapa perubahan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pembentukan Kecamatan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
8. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NYUATAN, KECAMATAN SILUQ NGURAI, KECAMATAN MANOR BULATN, KECAMATAN TERING, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT DAN KECAMATAN LAHAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Kecamatan Mook Manaar Bulatn berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Melak dan Kecamatan Muara Pahu yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Sakaq Lotoq;
- b. Kampung Sakaq Tada;
- c. Kampung Gemuruh;
- d. Kampung Karangan;
- e. Kampung Merayaq;
- f. Kampung Linggang Marimun;
- g. Kampung Kelumpang;
- h. Kampung Gadur;
- i. Kampung Muara Batuq;
- j. Kampung Muara Jawaq;
- k. Kampung Abit;
- l. Kampung Rembayan;
- m. Kampung Gunung Rampah.

"Pasal 6

Kecamatan Tering berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Melak yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Tering Baru;

- b. Kampung Tering Lama;
- c. Kampung Tering Seberang;
- d. Kampung Tukul;
- e. Kampung Kelubaq;
- f. Kampung Purworejo;
- g. Kampung Jelemug;
- h. Kampung Kelian Dalam;
- i. Kampung Muara Mujan;
- j. Kampung Muyut Aket;
- k. Kampung Muyub Ilir;
- l. Kampung Muyub Ulu.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Kecamatan Laham berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Laham;
- b. Kampung Muara Ratah;
- c. Kampung Danom Paroy;
- d. Kampung Long Gelawang.

3. Ketentuan pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 11

- a. Ibukota Kecamatan Tering berkedudukan di Tering Baru.

4. Ketentuan pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 07 SERI D

